



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU

Alamat : Jorong Pasar Baru – Nagari Pangkalan Telp. 0752 55002 Kode Pos. 26272

KEPUTUSAN CAMAT PANGKALAN KOTO BARU

Nomor : 08 Tahun 2026

TENTANG
PERUBAHAN KESATU ATAS KEPUTUSAN CAMAT PANGKALAN KOTO BARU
TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
TAHUN ANGGARAN 2026

CAMAT PANGKALAN KOTO BARU

- Menimbang : a. Bahwa pejabat yang ditetapkan sebagai Pelaksana teknis kegiatan (PPTK) sebagaimana tercantum dalam Keputusan Camat Nomor 01 Tahun 2026, telah memasuki masa pensiun terhitung mulai tanggal 1 Maret 2026
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tata usaha keuangan daerah di Kecamatan Pangkalan Koto Baru perlu ditunjuk Perubahan Personil Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun Anggaran 2026.
- c. Bahwa untuk mewujudkan maksud poin a diatas, perlu adanya penetapan perubahan Keputusan Camat Pangkalan Koto Baru
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan / atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Tentang Sistim Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2);
 13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja badan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 104);
 14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengeluaran Kas yang Mendahului Penetapan APBD Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan nama-nama yang tersebut dalam Lampiran keputusan ini sebagai perubahan Personil Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA** : Sebagai pelaksana Program dan Kegiatan pada OPD, PPTK mempunyai tugas :
- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
 - c. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA** : Sebagai Pelaksana Fungsi Tata Usaha Keuangan pada OPD, PPK mempunyai tugas
- a. Meneliti Kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh PPTK ;
 - b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;

- c. Melakukan Verifikasi SPP;
- d. Menyiapkan SPM;
- e. Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan ;
- f. Melaksanakan Akuntansi OPD; dan
- g. Menyiapkan Laporan Keuangan OPD.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Maret 2026 dengan ketentuan segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Ketetapan ini .

Ditetapkan di : Pangkalan
Pada Tanggal : 02 Maret 2026

CAMAT PANGKALAN KOTO BARU


DERI PERINGKI, SKM, MKM
Nip. 19740928 199403 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:


1. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak.
2. Kepala Badan Pengelola keuangan dan pendapatan daerah Kab. Lima Puluh Kota di Sarilamak
3. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
4. Sdr yang bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT PANGKALAN KOTO BARU
 NOMOR : 08 Tahun 2026
 TENTANG : Penetapan Perubahan Kesatu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Pada Kantor Camat Pangkalan koto baru Tahun Anggaran 2026.

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN	KETERANGAN / KEGIATAN	
1	RABAINI, S.Sos NIP. 19690911 199103 1 004	Pit. Sekretaris Kecamatan	PPTK	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				4	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD
				5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
				7	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
				8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				16	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
				17	Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hisap bersih dan sehat
				18	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
2	PITNO RITA, S.A.P NIP. 19860421 200604 2 005	Kasubag Keuangan, Pelaporan, dan Evaluasi	PPK		

Ditetapkan di : Pangkalan
 Pada Tanggal : 02 Maret 2026

CAMAT PANGKALAN KOTO BARU


 DEPI PERINGKI, SKM, MKM
 Nip. 19740928 199403 1 002